



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 78 TAHUN 2015
TENTANG

STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG/JASA PADA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah disebutkan bahwa Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Standar yang ditetapkan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015, maka perlu menyusun Pedoman Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Peralatan, dan Honorarium untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa pada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

[Handwritten signature and initials]

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

G
E
F
D

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG/JASA PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA.

Pasal 1


Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Peralatan, Pengadaan dan Honorarium untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 pada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015.

Pasal 2

Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Peralatan, Pengadaan dan Honorarium untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 pada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Indeks biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk pajak dan merupakan harga tertinggi, namun dalam pelaksanaannya agar diusahakan untuk mempergunakan harga yang rendah dengan harga pasaran umum.



Pasal 4

Pemilihan jenis barang yang akan dibeli/dipergunakan sejauh mungkin disesuaikan dengan barang yang telah ditentukan.

Pasal 5

- (1) Setiap pelaksanaan kegiatan, peralatan, pengadaan, dan honorarium pada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penetapan indeks biaya kegiatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Bupati Purbalingga yang permohonannya diajukan lewat Panitia Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Peralatan, Pengadaan, dan Honorarium, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengadaan barang/jasa dilaksanakan.

Pasal 6

Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Peralatan, Pengadaan dan Honorarium, digunakan untuk penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Juli 2015

BUPATI PURBALINGGA,


SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH,


IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 78



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 78 TAHUN 2015
 TENTANG
 STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG/ JASA
 PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN BUPATI DAN
 DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015

STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG/JASA PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015

KODE	U R A I A N	SATUAN	MERK	SATUAN HARGA	KETERANGAN
I.	HONORARIUM				
1. 1.	PANITIA PENGAWAS				
	- Ketua	OB		3,750,000	✓
	- Anggota	OB		3,000,000	✓
1. 2.	PANWAS KECAMATAN				
	- Ketua	OB		1,000,000	✓
	- Anggota	OB		800,000	✓
1. 3.	PENGAWAS PENGAWAS PEMILU LAPANGAN (PPL)				
	- Honor PPL	OB		300,000	✓
1. 4.	PENGAWAS TPS				
	- Honor Pengawas TPS	OB		250,000	✓
2. 1.	SEKRETARIAT PANWAS KABUPATEN				
	- Koordinator / Kepala Sekretariat	OB		800,000	✓
	- Bendahara	OB		700,000	✓
	- Tenaga Pelaksana PNS	OB		500,000	✓

[Handwritten signature and initials]

		- Tenaga Pelaksana Kontrak SMA/D3	OB	800,000	✓
		- Tenaga Pendukung Kontrak SMP	OB	750,000	✓
		- Tenaga Pendukung Kontrak S1	OB	850,000	✓
2.	2.	Sekretariat Panwas Kecamatan			
		- Koordinator / Kepala Sekretariat	OB	500,000	✓
		- Bendahara	OB	400,000	✓
		- Tenaga Pendukung	OB	300,000	✓
3.	2.	TIM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU			
		Belanja Honor Tim Penyelesaian Sengketa Pemilu			
		- Saksi Ahli	OK	500,000	✓
II.		SEWA PERALATAN OPERASIONAL PERKANTORAN			
2.	1.	Belanja Sewa			
		a. Sewa Peralatan Operasional Perkantoran			
		- Sewa Laptop / PC	Unit Bulan	500,000	✓
		- Sewa Printer	Unit Bulan	300,000	✓
		- Sewa Telepon	Unit Bulan	100,000	✓
		b. Sewa Meubelair			
		- Sewa Meja dan Kursi Tamu	Unit Bulan	300,000	✓

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH,

IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 78

BUPATI PURBALINGGA,

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO